



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 01 September 2023

Nomor : 030/PM.00.02/K.JT-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**
(Terlampir)

di-

Tempat

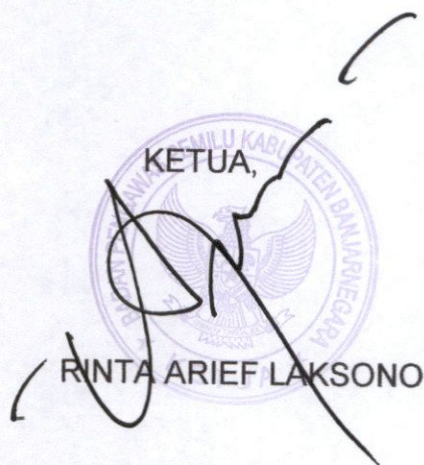
Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau kepada Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dilakukan dengan cermat, memperhatikan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 dan KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya;

3. Terhadap proses klarifikasi sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan proses klarifikasi pada kesempatan pertama setelah mendapatkan pemberitahuan klarifikasi tanggapan masyarakat dari KPU Kabupaten Banjarnegara, sehingga Partai Politik mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi kepada Calon Sementara yang mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta Partai Politik dan/atau Calon Sementara dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai respon dari masukan dan tanggapan masyarakat;
4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Banjarnegara agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (*help desk*) KPU Kabupaten Banjarnegara.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara (sebagai Laporan).
2. -----A r s i p-----

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 030/PM.00.02/K.JT-01/09/2023
Tanggal : 01 September 2023

Kepada Yth. :

NO	PENERIMA
1.	Ketua PKB Kab. Banjarnegara
2.	Ketua Partai Gerindra Kab. Banjarnegara
3.	Ketua PDIP Kab. Banjarnegara
4.	Ketua Partai Golkar Kab. Banjarnegara
5.	Ketua Partai Nasdem Kab. Banjarnegara
6.	Ketua Partai Gelora Kab. Banjarnegara
7.	Ketua PKS Kab. Banjarnegara
8.	Ketua PKN Kab. Banjarnegara
9.	Ketua Partai Hanura Kab. Banjarnegara
10.	Ketua Partai Garuda Kab. Banjarnegara
11.	Ketua PAN Kab. Banjarnegara
12.	Ketua PBB Kab. Banjarnegara
13.	Ketua Partai Demokrat Kab. Banjarnegara
14.	Ketua PSI Kab. Banjarnegara
15.	Ketua Partai Perindo Kab. Banjarnegara
16.	Ketua PPP Kab. Banjarnegara
17.	Ketua Partai Ummat Kab. Banjarnegara